

Jalan Raya Kadupugur Desa Cijalingan
Kecamatan Cicantayan, Sukabumi 43155
Email: set.sukabumi@bawaslu.go.id

Nomor : 1 2 3 /PM.00.02/K.JB-16/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan Netralitas ASN, Pejabat
Negara dan Pejabat Daerah serta
Larangan Penggunaan Program dan
Fasilitas Negara

10 September 2024

Kepada Yth.

Sekda Kabupaten Sukabumi

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141;)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2024 tentang Pengawasan Peyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2020 tentang

- Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2020 tentang Tatacara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 10. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5, 1 dan 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 11. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang perubahan atas Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang pedoman pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Sehubungan dengan telah berjalannya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Dalam rangka mewujudkan Pemilihan yang berintegritas dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran Netralitas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara, maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa *“Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan”*;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa: *“Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan *“Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme”*;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (3) Huruf g dan j Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan *“Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila:*
g melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
j menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik”;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa *“PNS dilarang: huruf n “memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :*
 - 1 *ikut kampanye;*
 - 2 *menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;*
 - 3 *sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;*
 - 4 *sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;*
 - 5 *membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;*
 - 6 *mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap*

pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau

7 memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Huruf a, Ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang menyatakan bahwa:

(1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;

(2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:

a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan

b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;

(4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri;

(5) Cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang menyatakan bahwa:

(1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau

*merugikan salah
satu pasangan calon.*

- (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.*
- (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.*
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.*
- (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan Kabupaten/Kota.*
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.*

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Huruf a, b dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa: *(1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:*

- a membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- d menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin.*

9. Berdasarkan hal tersebut diatas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya di Kabupaten Sukabumi agar menjaga integritas dan

profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak melakukan politik praktis yang mengarah kepada keberpihakan, berafiliasi dengan Partai politik yang dapat menguntungkan atau merugikan peserta pemilihan serentak tahun 2024, baik sebelum, selama maupun setelah ditetapkan pasangannya pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi;

10. Bahwa dalam melaksanakan kampanye, Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi agar tidak menggunakan fasilitas negara dalam jabatannya serta menjalani cuti sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan lain;
11. Bahwa Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya agar tidak melakukan kegiatan yang dapat menguntungkan atau merugikan baik sebelum, selama maupun setelah ditetapkan pasangannya pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah; dan
12. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran dan instansinya masing-masing terkait dengan Netralitas ASN, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya dalam proses penyelenggaraan tahapan pemilihan serentak tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



FAISAL RIFA'I, S.HI., M.M

Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sl)
2. Arsip.